



Perlindungan Hukum Pada Anak yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga

¹Tito Tirto Wicahyo, ²Mohammad Reyhan Ihza Mahendra Adrian Putra

^{1,2} Universitas Tulungagung

Alamat email : titowicahyo02@gmail.com

Diserahkan tanggal 1 September 2023 | Diterima tanggal 15 September 2023 | Diterbitkan tanggal 27 September 2023

Abstract:

Domestic violence against children (KDRT) is a complex problem that requires serious attention from various parties, including the government, society and academics. So it is necessary to carry out comprehensive research on this issue. In this article we will discuss legal protection for child victims of domestic violence and what legal instruments are the basis for it. This research uses a normative juridical method or known as a literature study. This research recommends strengthening the implementation of existing laws, so that access to the law for victims of domestic violence can be easily provided.

Keywords: *child, protection, domestic violence against children(KDRT)*

Abstrak :

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak merupakan permasalahan yang kompleks yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, Masyarakat, dan akademisi. Maka perlu dilakukan penelitian yang komprehensif terhadap isu tersebut. Dalam artikel ini kami akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi anak korban KDRT dan apa saja instrument hukum yang medasarinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative atau dikenal dengan study kepustakaan. Dalam penelitian ini merekomendasikan penguatan implementasi hukum yang ada, agar akses terhadap hukum untuk korban KDRT dapat dengan mudah diberikan.

Kata Kunci: *anak, perlindungan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)*

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Anak merupakan anugrah dari Tuhan yang paling indah untuk sepasang kekasih atau suami istri. Anak juga merupakan generasi penerus mereka di masa mendatang. Maka oleh sebab itu seorang anak sebagai anugrah ataupun sebagai generasi penerus, haruslah dijaga dan diberi kasih sayang serta diberi hak-haknya sebagai anak. Hal tersebut akan mempengaruhi masa perkembangan anak, baik secara fisik maupun mental anak. Jika proses tumbuh kembang anak baik, maka besar kemungkinan anak tersebut di masa depan akan menjadi generasi penerus yang baik pula.

Keluarga merupakan tempat seorang anak untuk memulai proses tumbuh dan berkembangnya anak. Keluarga merupakan sekolah yang pertama dan utama sebagai Pendidikan

karakter seorang anak. Diusia anak yang masih rentan untuk meniru orang disekitarnya itulah proses pembentukan karakter seorang anak yang paling utama. Jika orang disekitarnya berperilaku baik maka sangat besar kemungkinannya anak tersebut akan menjadi baik, dan begitu pula sebaliknya. Banyak orang tua yang berpandangan bahwa semakin keras didikan orang tua maka semakin menjadi disiplin anak itu, padahal belum tentu seperti itu juga (Erly pangestuti et al., 2023). Terkadang didikan yang terlalu keras dapat mengakibatkan rasa trauma dan rasa takut. Maka oleh sebab itu jika seorang anak pada saat dirumah seringkali mendapatkan kekerasan dari orang tuanya, maka ia besar kemungkinannya akan melakukan tindakan yang sama kepada orang disekelilingnya.

Tindak kekerasan yang menimpa anak-anak dalam lingkup rumah tangga merupakan isu multidimensi yang memerlukan tanggapan menyeluruh. Fenomena ini menuntut keterlibatan aktif dan kolaborasi erat dari beragam elemen, mencakup institusi pemerintahan, berbagai lapisan masyarakat, serta kalangan akademik (Soeroso, 2010). Kompleksitas permasalahan ini mengharuskan adanya pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan sektor dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental anak, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang mereka secara keseluruhan (Unicef, 2006). Di Indonesia, meskipun telah ada aturan yang memiliki tujuan untuk memberi perlindungan anak-anak dari tindak kekerasan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi KDRT terhadap anak antara lain kemiskinan, rendahnya Tingkat Pendidikan orang tua, penyalahgunaan zat, dan Riwayat kekerasan pada orang tua (Agustina, 2015). Beberapa pakar juga berpendapat bahwa di Asia dan Pasifik juga mengidentifikasi norma sosial dan budaya sebagai faktor yang berkontribusi terhadap KDRT.

Perlindungan hukum bagi anak korban KDRT menjadi aspek krusial dalam Upaya pencegahan dan penanganan kasus. Kerangka hukum yang ada perlu dikaji efektifitasnya dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak (Saraswati, 2015).

Maka dalam artikel ini akan berfokus kepada pembahasan mengenai bagaimana urgensi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga, serta menganalisis instrument hukum yang tersedia dalam konteks Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metodologi penelitian hukum yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Metodologi yang digunakan menitikberatkan pada pengkajian informasi yang bersumber dari berbagai dokumen dan publikasi ilmiah. Tahapan penelitian meliputi proses pengumpulan dan analisis mendalam terhadap data yang sudah tersedia, tanpa melakukan pengambilan data langsung di lokasi penelitian. Pendekatan ini mengandalkan eksaminasi cermat terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan, menghasilkan pemahaman komprehensif berdasarkan sintesis informasi dari beragam referensi akademik dan dokumen resmi.

Sumber data sekunder yang digunakan mencakup berbagai aspek hukum, termasuk norma-norma dasar, peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, yurisprudensi, serta hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini juga meliputi kajian terhadap berbagai elemen fundamental dalam ilmu hukum, seperti asas-asas hukum, sistematika hukum, studi perbandingan hukum, dan aspek historis dari perkembangan hukum.

Melalui metode ini, peneliti dapat menganalisis dan menginterpretasikan berbagai sumber hukum tertulis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang topik yang diteliti, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung.

PEMBAHASAN

Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban KDRT

Maraknya kasus kekerasan dan tindakan kriminal yang menasar kepada anak-anak telah memicu kritik keras dari berbagai elemen masyarakat. Situasi ini dianggap mencerminkan lemahnya sistem hukum dan mekanisme perlindungan anak yang ada (Kobandaha, 2017). Merujuk pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tanggung jawab untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan anak tidak hanya dibebankan pada satu pihak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab dalam upaya perlindungan anak merupakan tugas bersama yang melibatkan berbagai pihak, termasuk negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua (Said, 2018). Dengan demikian diperlukan sinergi dan kerjasama yang erat antar semua pihak untuk menjadikan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda lagi implementasinya. Jika tidak segera diimplementasikan maka akan memiliki dampak jangka Panjang pada perkembangan anak yang mengalami KDRT itu sendiri. KDRT terhadap anak dapat mengakibatkan trauma berkepanjangan yang mempengaruhi perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak (Ariani & Asih, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami KDRT berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan mental, masalah perilaku, dan kesulitan dalam hubungan sosial di masa dewasa.

Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan peningkatan kasus KDRT terhadap anak, terutama selama pandemi Covid-19. Anak-anak, karena keterbatasan fisik dan psikologisnya, sangat rentan terhadap tindak kekerasan dan sulit untuk melindungi diri sendiri atau mencari bantuan. Biasanya mereka takut karena telah mendapat ancaman dari orang tuanya, terkadang dia juga tidak berdaya ketika ingin mencari bantuan ataupun melaporkan tindakan kekerasan dari orang tua mereka. Selain itu, mereka terkadang juga tidak tahu harus melaporkan atau meminta bantuan kemana, kepada siapa dan bagaimana. Oleh sebab itu, negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai dan mudah diakses oleh anak-anak.

Perlindungan hukum bagi anak korban KDRT merupakan bentuk pemenuhan hak asasi anak sebagaimana dijamin dalam konvensi Hak Anak PBB dan UUD 1945. Ini memastikan hak-hak tersebut terpenuhi. Selain itu perlindungan terhadap anak korban KDRT juga dapat mencegah siklus kekerasan di masa mendatang, karena seorang anak yang menjadi korban KDRT memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi pelaku kekerasan di masa depan.

Maka dari itu, perlindungan hukum yang kuat dapat meningkatkan akses anak korban KDRT terhadap keadilan, termasuk dalam hal pemulihan dan kompensasi. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, diharapkan akan meningkatkan kesadaran dan keberanian Masyarakat untuk melaporkan kasus KDRT terhadap anak.

Mengingat urgensi-urgensi diatas, penguatan perlindungan hukum bagi anak korban KDRT menjadi langkah kritis yang harus segera dilaksanakan. Hal ini memerlukan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan (Aisyah & Panjaitan, 2024).

Instrumen Hukum tentang Perlindungan Anak Korban KDRT

Instrumen Internasional

Perlindungan haka nak dalam konteks Internasional telah mengalami perkembangan signifikan selama beberapa dekade terakhir. Kesadaran global akan pentingnya menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak telah melahirkan berbagai instrumen hukum Internasional yang komprehensif.

Tonggak utama dalam perlindungan hak anak di Tingkat internasional adalah Konvensi Hak Anak PBB (UN Convention on the Rights of the Child - CRC) yang diadopsi pada tahun 1989 (Riyadi, 2020). Konvensi ini merupakan perjanjian hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi dalam Sejarah, menunjukkan konsensus global tentang pentingnya melindungi hak-hak anak. CRC mencakup spektrum luas hak anak, mulai dari hak untuk hidup dan berkembang, hingga perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.

Instrumen Nasional

Indonesia memiliki beberapa instrumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dari KDRT. Berikut adalah instrumen-instrumen utama:

1. Undang-Undang Dasar 1945
 UUD 1945 menjadi landasan konstitusional perlindungan anak. Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak
 Keppres ini meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB, yang menjadi landasan internasional untuk perlindungan anak dari kekerasan.

Meskipun instrumen-instrumen hukum ini telah ada, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban KDRT di Indonesia.

SIMPULAN

Menjamin perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban KDRT merupakan langkah krusial dalam merealisasikan hak-hak fundamental anak, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak PBB dan UUD 1945. Implementasi perlindungan ini tidak hanya memenuhi kewajiban negara, tetapi juga berperan penting dalam memutus rantai kekerasan antar generasi. Kerangka hukum yang kuat tidak hanya meningkatkan akses anak pada keadilan, pemulihan dan kompensasi, tetapi juga mendorong kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus KDRT terhadap anak. Dengan demikian, perlindungan hukum berfungsi ganda, yaitu menjamin hak anak dan mencegah kekerasan berkelanjutan.

Ada banyak instrumen hukum yang ada dalam memenuhi perlindungan hukum bagi anak korban KDRT, namun instrumen internasional yang utama dan mendasari yaitu Konvensi Hak Anak PBB. Sedangkan instrumen yang menjadi dasar perlindungan hak anak adalah, UUD 1945 dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, M. S. A. (2015). KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi di Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Yustitiabelen*, 1(1).
- Aisyah, I., & Panjaitan, J. D. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisis Uu No. 35/2014 Tentang Perubahan Uu No. 23/2002 Perlindungan Anak. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(3), 267–274.
<https://doi.org/10.57096/blantika.v2i3.100>
- Ariani, N. W. T., & Asih, K. S. (2022). Dampak Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Psikologi MANDALA*, 6(1), 69–78.
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bkuzIot5Rl0J:https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/mandala/article/download/1833/1537&cd=11&hl=ban&ct=clnk&gl=id>

- Erly pangestuti, Maisa, Dewi, R. sari, & Yuli Indarsih. (2023). Penyelesaian Dan Penanggulangan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua. *Maleo Law Journal*, 7(1), 1–9.
<https://doi.org/10.56338/mlj.v7i1.3422>
- Kobandaha, M. (2017). Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Pengacara Praktek di Kota Kotamobagu 1 82. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8), 82–91.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/viewFile/15070/14635>
- Riyadi, E. (2020). *HUKUM HAK ASASI MANUSLA : Perspektif Internasional, Regional dan Nasional* (4th ed.). Rajagrafindo Persada.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1), 141–152. <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/97/110>
- Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persepektif Yuridis-Viktimologis*. Sinar Grafika.
- Unicef. (2006). *Behind Closed Doors : The Impact of Domestic Violence on Children*. UNICEF.